

Dr. Sahrul, M.Ag
Dr. Afrahul Fadhila Daulai, MA

PENDEKATAN KOLABORATIF

MENGATASI DAMPAK SOSIAL
TAMBANG EMAS ILEGAL

(Perspektif Sosiologi Agama)



PENDEKATAN KOLABORATIF MENGATASI DAMPAK SOSIAL TAMBANG EMAS ILEGAL

Perspektif Sosiologi Agama

PENDEKATAN KOLABORATIF MENGATASI DAMPAK SOSIAL TAMBANG EMAS ILEGAL

Perspektif Sosiologi Agama

Dr. Sahrul, M.Ag.
Dr. Afrahul Fadhila Daulai, M.A.



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

PENDEKATAN KOLABORATIF MENGATASI DAMPAK SOSIAL TAMBANG EMAS ILEGAL

Perspektif Sosiologi Agama

Penulis: Dr. Sahrul, M.Ag., dan
Dr. Afrahul Fadhila Daulai, M.A.

Copyright © 2025, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Agustus 2025

ISBN 978-623-411-115-6

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau
seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulisan buku ini dapat diselesaikan tepat waktu semoga bermanfaat bukan saja pada penulis tetapi juga pada pembaca yang budiman. Selawat dan salam disampaikan pada Nabi Muhammad saw sebagai suri teladan paling sempurna, dan beliau telah menerangi, membimbing, dan mencerdaskan umatnya di dunia untuk keselamatan hidup pada hari akhirat.

Buku ini berjudul *Pendekatan Kolaboratif Mengatasi Dampak Sosial Tambang Emas Ilegal: Perspektif Sosiologi Agama*. Latar belakang buku ini ditulis karena kini di Kabupaten Pasaman Barat sedang marak penambangan emas ilegal (tanpa izin), dilakukan oleh masyarakat secara tradisional dan modern di Sungai Batang Batahan, Kenagarian Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, dan Kenagarian Batahan Utara. Meskipun pada kenyataannya hampir di seluruh kenagarian dan kecamatan terdapat penambangan emas ilegal (tanpa izin) kalau merujuk pada hasil pengamatan.

Penulisan buku ini dilakukan selama delapan bulan mulai dari Maret-Oktober 2024, tergolong waktu lama karena melakukan pengamatan langsung secara khusus di lokasi tambang emas ilegal (tanpa izin) di Kenagarian Pematang Panjang dan Kenagarian Ranah Batahan Utara. Kedua kenagarian ini bertetangga dan kedua kenagarian ini pula dilintasi oleh aliran sungai Batang Batahan.

Para pelaku tambang adalah masyarakat lokal dan masyarakat pendatang dari Kabupaten Madina (Mandailing Natal), Kabupaten Tapanuli Selatan dan kecamatan lain di Kabupaten Pasaman Barat. Mereka melakukan kerjasama terselubung dengan masyarakat lokal, tokoh-tokoh tokoh masyarakat, pensiunan tentara, oknum di kenagarian, kecamatan hingga oknum pemerintah daerah. Para pelaku tambang emas juga punya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan satu sama lain, karena itu, agak sulit diatasi meskipun telah dilakukan razia tambang oleh kepolisian dan pemerintah daerah.

Penambangan emas ilegal (tanpa izin) yang dilakukan oleh masyarakat berdampak sosial terhadap masyarakat yaitu kerusakan lingkungan, menurunnya kualitas air sebagai sumber kehidupan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, konflik sosial, pergaulan bebas dan peredaran minuman keras, narkoba dan judi *online*. Dampak sosial tersebut menimbulkan keresahan sosial di masyarakat.

Oleh *Tigo Tungku Sajarangan*; *Ninik Mamak* (kaum adat), Alim Ulama (kaum agama), dan *Cadiak Pandai* (kaum intelektual), sebagai lembaga adat tradisional ikut prihatin dan terpenggil jiwanya untuk ikut mengatasi dampak sosial penambangan emas ilegal (tanpa izin) di Kabupaten Pasaman Barat. Karena itu, mereka membangun kolaborasi (sinergitas) dengan berbagai pihak. *Ninik Mamak* pada wali nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berkedudukan di kenagarian. Alim Ulama pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pasaman Barat, Kesatuan Da'i Nagari (KDN), dan pimpinan organisasi keislaman; Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) dan *Cadiak Pandai* (kaum intelektual) pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Peran kolaboratif yang dilakukan oleh *Tigo Tungku Sajarangan* lebih banyak dari segi seruan moral bukan pada tataran memberi sanksi hukum pidana. Tugas ini adalah wewenang aparat kepolisian

untuk memproses seluruh bentuk perbuatan yang melanggar aturan agama, adat dan sosial.

Seruan moral *Tigo Tungku Sajarangan* disampaikan pada khutbah jumat, majelis taklim, perwiridan, gelora Shubuh, tulisan spanduk di kantor kenagarian dan kecamatan. Dari peran kolaboratif yang dilakukan justru kelihatan belum efektif karena sebatas himbaun moral. Karena itu, ajakan moral harus diikuti oleh penerapan hukum pada pelaku tambang emas ilegal (tanpa izin). Sayangnya sampai sekarang belum ada pula aturan sanksi adat khusus yang diatur dalam Perda (Peraturan Daerah) terhadap setiap pelaku tambang emas ilegal (tanpa izin) misalnya dikeluarkan dari anggota masyarakat dan membayar uang sanksi adat. Ketiadaan sanksi hukum secara adat maka sampai kini tetap terjadi penambangan emas ilegal (tanpa izin) di Kabupaten Pasaman Barat.

Medan, Juni 2025

Penulis

Dr. Sahrul, M.Ag

Dr. Afrahul Fadhila Daulai, MA

DAFTAR ISI

kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii

BAB I

PUSARAN DAMPAK SOSIAL TAMBANG MAS

ILEGAL	1
--------------	---

BAB II

PENDEKATAN KOLABORATIF DAMPAK SOSIAL

A. Teori Sosiologi yang Relevan	8
B. Kolaborasi; Pengertian, Jenis, Prinsip, Tujuan dan Manfaatnya	16
C. Peluang, Tantangan dan Hambatan Kolaborasi	22
D. Perspektif Alquran dan Hadis Mengenai Kolaborasi	25
E. Asal Usul Nagari	31
F. Perkembangan Nagari Masa Kini	35

BAB III

SINERGITAS SISTEM KEKERABATAN DAN

KEPEMIMPINAN TRADISIONAL	44
--------------------------------	----

A. Suku Mandailing: Sistem Kekerabatan dan Kepemimpinan Tradisional	46
---	----

Pendekatan Kolaboratif Mengatasi Dampak Sosial Tambang Emas Ilegal	ix
B. Suku Batak Toba: Sistem Kekerabatan dan Kepemimpinan	64
C. Suku Jawa: Sistem Kekerabatan dan Kepemimpinan ...	67
D. Suku Nias: Sistem Kekerabatan	69
E. Suku Minangkabau: Sistem Kekerabatan dan Tigo Tungku Sajarangan	72
F. Tantangan Kepemimpinan Tradisional di Pasaman Barat	83
BAB IV	
PROFIL MASYARAKAT TERDAMPAK	88
A. Agama	88
B. Pendidikan	98
C. Bahasa	103
D. Sosial	105
E. Mata Pencaharian	110
F. Kesehatan	114
G. Seni	118
BAB V	
KOLABORASI LOKAL WISDOM	122
A. Kronologi Penambangan Emas Ilegal (Tanpa Izin)	122
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penambangan Emas Ilegal (Tanpa Izin)	127
C. Dampak Penambangan Emas Ilegal (Tanpa Izin) Terhadap Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat	135
D. Kearifan Lokal Kaum Adat, Agama, dan Intelektual dalam Mengatasi Dampak Sosial Penambangan Emas Ilegal (Tanpa Izin) di Kabupaten Pasaman Barat	145

X Pendekatan Kolaboratif Mengatasi Dampak Sosial Tambang Emas Ilegal	
E. Kolaborasi Kaum Agama, Adat dan Intelektual dalam Mengatasi Dampak Sosial Penambangan Emas Ilegal: Tinjauan Implikasi	164
F. Perspektif Sosiologi Agama	169
G. Catatan Penutup	173
DATAR PUSTAKA	175

BAB I

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 12 kabupaten dan tujuh kota, salah satu di antaranya yaitu Kabupaten Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara. Dilihat dari segi suku yang mendiami terdiri dari suku Minangkabau, Mandailing, Jawa, Batak Toba dan Nias. Mayoritas penduduk adalah suku Mandailing, kedua terbanyak suku Minangkabau, ketiga terbanyak suku Jawa dan minoritas adalah suku Batak Toba dan Nias. Mereka merupakan masyarakat migrasi dari Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Nias.

Kehidupan sosial antara para suku kelihatan cukup harmonis, rukun dan saling menghormati meskipun beda agama dan suku. Masyarakat non muslim tunduk dan patuh terhadap seluruh aturan pemerintah daerah, aturan agama, adat dan lingkungan sosial. Mereka menjunjung tinggi filosofi hidup masyarakat migrasi yaitu di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung artinya laku kata, perbuatan dan budaya disesuaikan dengan kehidupan sosial masyarakat lokal.

Ditinjau dari segi ekonomi, beragam mata pencaharian penduduk meliputi petani, nelayan, PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI/POLRI, pengrajin, tukang, hakim, dokter, supir, pedagang, karyawan dan

becak bermotor. Dari beragam profesi ini pada umumnya adalah petani kalau dihubungkan dengan luasnya tanah pertanian sawah 8.873 hektare, lahan perkebunan bukan sawah 322.620 hektare dan lahan bukan pertanian 5.620 hektare di Kabupaten Pasaman Barat. (Sumber: Data Statistik Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024).

Ditinjau dari segi kehidupan keagamaan cukup religius, dan taat beribadah kalau dilihat dari banyaknya masjid dan mushalla di setiap jorong, kenagarian dan kota. Ditambah dari keaktifan masyarakat memakmurkan masjid dan mushalla dalam bentuk melaksanakan shalat berjamaah, kegiatan majelis taklim, maghrib mengaji dan tahsin Alquran. Di samping itu, masyarakat menunaikan zakat, ibadah qurban, rajin infak, sedekah dan wakaf untuk pembangunan masjid, sekolah, dan fasilitas umum.

Ditinjau dari segi sosial, para dermawan yakni mengeluarkan sebagian reskinya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu seperti fakir, miskin anak yatim, para lansia dan janda-janda miskin yang ditinggal oleh suami karena meninggal dunia. Dari segi budaya, memegang teguh filosofi budaya yakni *Adat Basandi Syarak* dan *Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) artinya antara adat dan agama harus sejalan dan menghasilkan kehidupan yang Islami.

Kehidupan keagamaan, sosial, dan budaya yang religius sudah sejak dahulu dianut oleh masyarakat, namun, kini kondisinya agak berubah. Ditemukan sikap anomali beragama (kontradiktif) di satu sisi alim kalau dilihat dari segi pemakaian atribut keagamaan; peci, kain sarung, baju koko, baju gamis dan bahasa santun tetapi pada sisi lain justru menjadi pelaku utama penambangan emas ilegal (tanpa izin). Mengutip bahasa yang digunakan oleh Alquran terdapat kelompok orang-orang yang mempermainkan agama Q.S. Al-Anbiya/ 21: 2). Secara sosial sering dikatakan bersikap *ambigu* (bersikap

ganda) yakni antara perkataan dan perbuatan berbeda. Fenomena sosial ini sekarang terjadi di kalangan masyarakat beragama meskipun pada sisi lain masih banyak ditemukan pula masyarakat yang taat dan berakhlak mulia.

Penambangan emas ilegal (tanpa izin) berlokasi disepanjang aliran sungai Batang Batahan, Kenagarian Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka dan di Kenagarian Ranah Batahan Utara di Kecamatan Ranah Batahan. Perlu ditambahkan bahwa posisi sungai Batang Batahan cukup strategis yakni mengalir melintasi sejumlah perkampungan di hulu mulai dari dari jorong Rura Patontang, Aek Garingging, Simaninggir, Aek Nabirong, dan Tombang Padang, Kenagarian Pematang Panjang. Di bagian hilir yakni melintasi jorong Bariba Nongo, Muara Mais, Silayang, Lubuk Gobing, Simpang Tolang, Pintu Padang, Gunung Tua, Kampung Baru dan Kampung Masjid, Kenagarian Ranah Batahan Selatan, Kecamatan Ranah Batahan.

Didasarkan hasil pengamatan, bahwa tambang emas ilegal (tanpa izin) bukan saja ditemukan di Kenagarian Pematang Panjang dan Kenagarian Ranah Batahan Utara tetapi hampir terdapat di semua kenagarian, di antaranya di Astro Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh, di jorong Sinurik, Nagari Talu Kecamatan Talamau dan daerah Rimbo Canduang, Kecamatan Pasaman dan di Kecamatan Lembah Melintang. Cara penambangan terbagi dua yaitu secara tradisional dan modern. Secara tradisional masyarakat menggunakan alat-alat sederhana seperti *dulang* (terbuat dari papan) dan secara modern menggunakan eskavator dan mesin dompeng.

Masyarakat yang merasakan dampak sosial penambangan emas ilegal (tanpa izin) tidak setuju dan telah melakukan beragam dialog, masukan dan kritik konstruktif terhadap pemerintah nagari dan kecamatan. Para pelaku tambang dirazia dan ditangkap oleh aparat kepolisian. Polisi pulang, para penambang kembali lagi ke

lokasi tambang. Demikian pula tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat menyampaikan aspirasi ke kantor bupati, kantor gubernur dan kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat ternyata penambangan emas ilegal (tanpa izin) belum bisa dihentikan operasionalnya. Terdapat beberapa faktor penyebabnya. Pertama, sikap anomali beragama, para pelaku tambang rajin berinfak untuk pembangunan masjid, mushalla, membuka jalan ke jorong-jorong terpencil, menyantuni anak yatim, fakir, miskin dan para lansia. Kedua, para pelaku tambang punya hubungan darah dan kekerabatan satu aama lain. Bahasa masyarakat di jorong pemilik tambang adalah *koum tu koum* (keluarga ke keluarga), barisan *udak* (paman), para karyawan barisan abang, adik, *kahanggi* (sepupu), *babere* (menantu), kemanakan dan barisan anak. Ketiga, terdapat kerjasama terselubung antara aparat jorong, kecamatan, kenagarian, aparat keamanan, mapia tambang dan para investor atau pengusaha tambang. Keempat, faktor ekonomi yang menyebabkan masalah sosial di masyarakat; pengangguran, konflik sosial, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Keempat faktor tersebut tidaklah bersifat tunggal tetapi saling terkait. Kelima, wibawa kaum adat, kaum agama dan kaum intelektual *terdegredasi* (kemuduran) moral, wibawa, harga diri, lemah sistem hukum dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan tradisional.

Didasarkan pada studi yang dilakukan oleh (Sehol et al., 2022) penambangan emas ilegal (tanpa izin) mempunyai dampak sosial terhadap masyarakat. Dari sisi positif yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan dari sisi negatif yakni merusak lingkungan sosial. Studi berikutnya dilakukan oleh (Selo & Ngole-Jeme, 2022), menjelaskan bahwa penambangan emas ilegal (tanpa izin) dapat merusak lingkungan di Limpopo Afrika Selatan. Demikian pula hasil studi yang dilakukan oleh (Mubarak et al., 2022), bahwa

penambangan emas ilegal, faktor-faktor penyebab terjadinya penambangan emas ilegal, dampak penambangan emas ilegal, kearifan lokal kaum adat, agama, dan intelektual dalam mengatasi dampak penambangan emas ilegal, kolaborasi kaum agama, adat dan intelektual dalam mengatasi dampak sosial penambangan emas ilegal; tinjauan implikasi. Perspektif Sosiologi Agama dan Catatan Penutup.

BAB II

PENDEKATAN KOLABORATIF DAMPAK SOSIAL

A. TEORI SOSIOLOGI YANG RELEVAN

Kajian tentang kolaborasi kaum adat, agama, dan intelektual (*Tigo Tungku Sajarangan*) dalam mengatasi dampak sosial penambangan emas ilegal (tanpa izin): Perspektif sosiologi agama, diperlukan beberapa teori yang relevan sebagai berikut:

1. Teori Struktur Fungsional

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Talcott Parsons (1902-1979), sosiolog Amerika Serikat. Menurutnya masyarakat adalah organisme biologis yang terdiri dari beberapa bagian, punya hubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Pemikiran Parsons pada awalnya dipengaruhi oleh Herbert Spencer (1820-1903), sosiolog Inggris dan Auguste Comte (1798-1857), sosiolog Prancis. Menurut kedua ahli sosiologi ini bahwa ketergantungan antara organ tubuh dalam diri manusia sama dengan unsur-unsur sosial di masyarakat. Unsur-unsur sosial akan berfungsi dengan baik apabila bagian-bagian di dalamnya saling berhubungan, bekerjasama dan saling menopang.

Sebaliknya, apabila terdapat bagian dari unsur yang tidak berfungsi secara optimal maka akan mempengaruhi kinerja organisasi, terjadilah ketidak seimbangan bahkan kekacauan operasional manajemen (Martono, 2012: 50).

Oleh karena itu, agar sistem atau unsur-unsur fungsional diperlukan empat syarat (1). Adaptasi atau penyesuaian terhadap kondisi sosial yang ada. (2). Punya tujuan yang jelas atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan ditetapkan lebih awal bukan setelah kegiatan dilaksanakan. Tujuan tidaklah terlampau tinggi dan muluk-muluk tetapi dapat dicapai. (3). Membangun integrasi atau relasi sosial dengan mengutamakan kerjasama atas dasar kepentingan bersama. (4). Memelihara pola hubungan dengan membuang sifat egoisme, dan kepentingan pribadi (Anwar & Adang, 2013). Keempat syarat tersebut kemudian dirumuskan menjadi konsep AGIL (*Adaptation* (Adaptasi), *Goal Attainment* (tujuan bersama), *Integration* (hubungan) dan *Latency* (melihara hubungan antar unsur). Dari keempat unsur ini pula akan tercapai kerjasama, relasi sosial dan tanggung jawab penuh karena saling sinergitas.

Eksistensi teori struktural fungsional terus mengalami perkembangan dan pembaruan sesuai dengan tuntutan zaman. Adalah Robert King Merton (1968), sosiolog Amerika Serikat, tokoh utama yang melakukan pembaruan teori. Menurutnya bahwa untuk mengkaji masyarakat tidaklah cukup dibahas mengenai fungsi saja tetapi harus dilihat aspek disfungsi, fungsi laten dan manifes. Sebab dari faktor disfungsi, fungsi laten dan manifes akan diketahui titik keunggulan dan kelemahan dari unsur-unsur yang tidak berfungsi secara optimal (Sunarto, 2010: 217).

Teori struktural fungsional tersebut di atas, sebenarnya mirip dengan teori *al-ikha* (persaudaraan) sesama mukmin, dasar rujukannya yakni Q.S. Al-Hujurat/49: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu (yang berselisih) bertakwalah kamu Allah agar kamu mendapat rahmat.

Dirujuk pada pendapat Shihab (2011: 599) kata bersaudara karena diikat oleh akidah yang sama dan memiliki keimanan yang kuat. Selain faktor akidah, manusia bersaudara karena seketurunan, suku, bangsa, daerah asal yang sama, dan sama-sama makhluk ciptaan Allah swt. Namun, faktor ikatan ini tidaklah sekuat faktor keimanan yang membuat orang bersaudara dan bersatu. Dasar iman dapat menembus ruang dan waktu, ruang yaitu tidak melihat unsur suku, bangsa, negara, warna kulit, bahasa dan profesi. Sedangkan waktu yaitu terkait masa dahulu, masa kini dan masa mendatang. Sejak dahulu, kini dan hingga masa datang sudah ditegaskan oleh Allah swt muslim itu bersaudara. Dirujuk pada sejarah dahulu umat sudah mencapai kemajuan dan kemunduran, kini kondisi umat Islam seperti apa? Ke masa depan unsur apa yang diperlukan agar umat maju? Tentu harus bisa mentautkan agama baca tauhid dan saintek. Kita tidak hanya bicara ibadah *mahdah* (tunai); shalat, puasa, zakat, haji, zikir, kurban, dan doa. Unsur-unsur ini dijadikan sebagai landasan untuk pengembangan ibadah *ghaira mahdah*; dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, komunikasi informasi dan teknologi.

Kalau demikian diperlukan fungsi manipes yaitu fungsi yang direncanakan, koordinatif, aksi (penggerakan), pengontrolan dan pengevaluasian (peluang, tantangan, keunggulan dan kelemahan). Sedangkan fungsi laten adalah untuk melihat unsur-unsur apa saja yang merusak persatuan umat; masalah khilafiah, teologi, perbedaan mazhab, perbedaan organisasi, ekonomi, kemiskinan, kebodohan,

Bantuan pada siswa dan mahasiswa berprestasi. Istilah yang digunakan pemerintah daerah yaitu Pasaman Barat cerdas. Cara yang dilakukan adalah bekerjasama dengan BRI, Bank Nagari, BSI (Bank Syariah Indonesia), Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dan PT Agrowiratama. Bentuk beasiswa yang diberikan yaitu siswa dan mahasiswa berprestasi, beasiswa pada anak kurang mampu karena faktor ekonomi keluarga lemah dan beasiswa pendidikan. Besaran bantuan beasiswa variatif yakni pada siswa yang mukim di daerah Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) persiswa, untuk mahasiswa di kota Padang maupun di luar kota Padang memperoleh uang beasiswa Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) permahasiswa dan mahasiswa luar negeri memperoleh uang beasiswa Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah). Bagi siswa dan mahasiswa tentu sangat terbantu dengan program ini karena dapat mengurangi beban secara ekonomi termasuk biaya hidup dan biaya pendidikan.

BAB III

SINERGITAS SISTEM KEKERABATAN DAN KEPEMIMPINAN TRADISIONAL

Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari suku Mandailing, Minangkabau, Jawa, Batak Toba dan Nias dipastikan mempunyai sistem kekerabatan dan gaya kepemimpinan tradisional yang berbeda. Istilah kerabat dimaknai orang yang punya hubungan darah atau seketurunan mukim disatu jorong, beda jorong, beda nagari, kecamatan, kabupaten bahkan keluarga yang tinggal di kota juga disebut kerabat. Urgensi dari kerabat adalah untuk menunjukkan identitas dan penggolongan kedudukan dalam keluarga. Sedangkan sistem kekerabatan yakni berkaitan dengan keseluruhan aturan yang mengatur kedudukan, penggolongan, tanggung jawab, hak dan kewajiban di antara orang-orang yang sekerabat.

Pemahaman yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Santika dan Eva (2023) sistem kekerabatan adalah sistem turun temurun yang dianut oleh kelompok suku tertentu berdasarkan garis keturunan *patrilineal* (ayah), *matrilineal* (ibu) dan *bilateral* (ayah dan ibu). Suwarno, Damar, Wibisono (2022) menjelaskan manfaat dari sistem kekerabatan untuk memperjelas tatanan sosial dalam keluarga.

Secara teoritis, sistem kekerabatan suku-suku di Kabupaten Pasaman Barat terbagi tiga. (1). Sistem *matrilineal* yakni garis keturunan anak diambil dari pihak ibu. Alasannya karena ibu yang melahirkan dan mengasuh. Dari sistem ini kedudukan anak perempuan lebih menonjol kedudukannya jika dibanding dengan kedudukan anak laki-laki dari segi pewarisan. Sistem kekerabatan ini dianut oleh suku Minangkabau. (2). Sistem *patrilineal* yakni garis keturunan anak diambil dari pihak ayah sebagai kepala keluarga. Posisi anak laki-laki jauh lebih besar kedudukan dalam keluarga karena dianggap sebagai pewaris keturunan dan marga. Sistem kekerabatan ini dianut oleh suku Mandailing, Batak Toba dan Nias. (3). Sistem *bilateral* yaitu garis keturunan anak diambil dari pihak ayah dan ibu tanpa membedakan keduanya. Sistem kekerabatan ini dianut oleh suku Jawa. Sistem kekerabatan ini juga secara nasional dianut oleh suku Aceh, Melayu Riau, Melayu Kalimantan dan Bugis Sulawesi Selatan.

Ketiga model kekerabatan tersebut di atas tentu memiliki sisi keunggulan dan kelemahan tetapi sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Kalau dihubungkan dengan perspektif Islam maka garis keturunan anak diambil dari pihak ayah. Alat pendukungnya pada anak laki-laki digunakan kata bin dan untuk anak perempuan digunakan kata binti. Belum pernah ditemukan dalam keluarga muslim penggunaan kata bin maupun binti disebutkan bersamaan.

Ditinjau dari segi gaya kepemimpinan tradisional masyarakat Pasaman Barat dapat dipastikan mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda dan sama. Gaya kepemimpinan dalam tulisan ini dimaknai model, pola dan bentuk. Gaya kepemimpinan yang dianut para suku diwarisi dari para nenek moyang dahulu dan hingga kini diwarisi secara turun temurun. Gaya kepemimpinan yang hampir mirip ditemukan pada suku Mandailing, Batak Toba dan Nias. Sedangkan

gaya kepemimpinan yang berbeda ditemukan pada masyarakat Minangkabau dan Jawa. Perbedaan gaya kepemimpinan tradisional menunjukkan bahwa masyarakat Pasaman Barat multi suku yang satu sama lain tetap harmoni.

Lebih jelasnya sistem kekerabatan dan gaya kepemimpinan suku-suku yang mendiami Kabupaten Pasaman Barat, dapat dilihat pada penjelasan berikut:

A. SUKU MANDAILING: SISTEM KEKERABATAN DAN KEPEMIMPINAN TRADISIONAL

Suku Mandailing menganut sistem kekerabatan *patrilineal* yaitu garis keturunan diambil dari pihak ayah dengan tiga alasan. 1). Ayah sebagai kepala rumah tangga sebagai sosok pemimpin. (2). Ayah yang diberi amanah untuk menafkahi keluarga. (3). Pihak ibu tidak bisa mewarisi marga pada anaknya. Alasan ini sejalan dengan Q.S. An-Nisa'/4: 34. *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.*

Selain dari segi garis keturunan, suku Mandailing juga menggunakan sistem marga atau *klan* dalam kekerabatannya. Penggunaan marga dianggap sebagai identitas anak, kalau ayah marga Nasution maka anak laki-laki dan perempuan diberi marga Nasution. Ayah marga Lubis maka anak laki-laki dan anak perempuan diberi marga Lubis. Demikianlah seterusnya. Posisi marga ditulis diujung nama sebagai identitas kesukuan. Pada masyarakat jorong kadang memanggil seseorang bukan dari nama tetapi marga. Bisa juga kadang sering dipanggil dengan gelar *harajaon* (gelar kerajaan). Demikianlah pentingnya penggunaan marga. Ditinjau dari segi adat pernikahan semarga

di masyarakat. Kadang janji membangun masjid, mushalla, penyediaan air bersih, membangun lembaga pendidikan, santunan pada bilal jenazah, ambulan gratis pada jorong. Setelah mereka memperoleh kekuasaan mereka lupa janji pada masyarakat.

Tantangan dari segi komunikasi dan informasi. Seluruh jorong dan nagari dialiri listrik dan jaringan internet. Dinilai positif karena para siswa sekolah, remaja, pemuda, pemuka agama, dan kaum adat mudah mengakses internet, media sosial, *tiktok*, *youtube*, *instagram* dan *facebook*. Sekarang kehidupan di jorong hampir tidak beda dengan kehidupan masyarakat kota. Dampak positif yaitu masyarakat semakin cerdas menggunakan *handphone* dan bermedia sosial. Dampak negatifnya yakni para pemuda kehilangan identitas budaya, tidak bisa membagi waktu untuk bekerja, dipengaruhi gaya hidup modern, *hedonisme* dan *materialisme*. Pada sisi lain justru penghasilan ekonomi tidak sebanding dengan pengeluaran untuk kebutuhan keluarga di rumah tangga.

Seluruh tantangan tersebut di atas adalah tantangan terbesar dan amat kompleks yang dihadapi oleh kepemimpinan tradisional suku-suku di Kabupaten Pasaman Barat. Boleh jadi kepemimpinan tradisional semakin tergerus oleh laju perkembangan zaman mungkin saja suatu hari akan ditinggalkan oleh generasi mudanya dan beralih pada budaya modern. Kepemimpinan tradisional dianggap menghambat kemajuan, kaku, merupakan kisah masa lalu dan tidak perlu dijadikan sebagai pedoman hidup. Fenomena sosial ini semakin kelihatan di kalangan masyarakat ditandainya dengan renggangnya hubungan sosial, prinsip hidup ekonomis, pola berpikir rasional dan hidup *pragmatisme*, *materialisme* maupun *hedonisme*.

BAB IV

PROFIL MASYARAKAT TERDAMPAK

A. SEGI AGAMA

Masyarakat Pasaman Barat adalah religius, ahli ibadah, dan pluralis dari segi agama, suku, bahasa dan golongan. Dari segi agama, 99% penganut agama Islam, 1% penduduk beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan dan Buddha. Penganut agama Kristen Katolik dan Protestan adalah suku Batak Toba dan Nias yang migrasi dari Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Nias. Pada umumnya mereka adalah karyawan perkebunan sawit. Sementara itu, penganut agama Buddha adalah suku Tionghoa yang berprofesi sebagai pedagang dan pemilik perkebunan sawit.

Masyarakat beragama tentu memerlukan rumah ibadah sebagai tempat beribadah. Rumah ibadah terdiri dari masjid, mushalla dan gereja. Sementara itu vihara atau kuil tidak ada. Berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 jumlah penduduk Pasaman Barat 450.050 jiwa, laki-laki 50,27% atau 228.196 jiwa dan perempuan 49,72% atau 221.854 jiwa tersebar di 11 kecamatan dengan rincian umat Islam 445.823 jiwa, Kristen Katolik 2.564 jiwa, Kristen Protestan 1.599 jiwa dan penganut agama Buddha 64 jiwa, jumlah keseluruhan 4.227 jiwa.

Ditinjau dari segi jumlah rumah ibadah terdapat 501 masjid, 805 Mushalla, 17 gereja. Bangunan gereja termasuk megah salah satu di antaranya terdapat di pinggir Jalan Manggopoh menuju kota Padang. Sementara itu, bangunan gereja sederhana terdapat di perumahan penduduk dan perkebunan sawit. Beragam nama gereja yaitu HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), termasuk paling banyak jamaahnya, GBIP Ophir (Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat) Santa Maria Diangkat ke Sorga, GPDI (Gereja Pantekosta di Indonesia), Gereja Katolik Ophir, Gereja Katolik, Kopel Katolik, HKBP (Huria Kristen Protestan Lembah Pasaman), GPSI (Gereja Pantekosta Serikat Indonesia), Gereja Katolik Lembah Pasaman, Gereja Santo Yosef, GPIB Effata Pasaman, Gereja Santa Tresa dari Kanak-Kanak Yesus dan Gereja Kopel Protestan. Dari beberapa nama gereja dapat dikatakan bahwa di kalangan masyarakat penganut agama Kristen Katolik dan Protestan terdapat beberapa sekte atau aliran. Dengan demikian di antara mereka juga tidak sama pemahaman agamanya. Karena itu, masing-masing sekte mendirikan gereja, jamaah terdapat dan tidak boleh bercampur dengan jamaah yang berbeda aliran. Mungkin hal ini yang menyebabkan banyak gereja di Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagai pemeluk agama Islam mayoritas masjid-masjid ditemukan di setiap jorong, kompleks perumahan, di nagari dan kecamatan. Di kota Simpang Empat sebagai ibu kota Kabupaten Pasaman Barat terdapat satu masjid Agung Pasaman Barat yang tergolong megah dan berdiri di pusat kota. Masjid ini dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat dari biaya APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), di samping dari infak dan wakaf dari jamaah, pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), dari para dermawan, kaum muslimin dan muslimat.

Bangunan masjid dan musholla bersifat variatif artinya ada yang megah dan sederhana karena sangat tergantung pada semangat keimanan, ketakwaan jamaah dan tingkat penghasilan ekonomi masyarakat. Kalau masyarakat beriman dan bertakwa maka mereka secara ikhlas memberikan infak dan wakaf untuk pembangunan masjid. Karena dari segi tinjauan Alquran dan Hadis bahwa harta yang diinfakkan dan diwakafkan berlipat ganda nilai kebaikan bukan saja diperoleh di dunia tetapi akan diperoleh balasan pada hari akhirat. Berkaitan dengan hal itu, Allah swt berfirman Q.S. Al-Munafiqun/ 63: 10.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Dan Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata (menyresal) wahai Tuhanku sekiranya engkau berkenan menunda (kematianku) sedikit waktu lagi maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh.

Di samping itu, masyarakat diinspirasi oleh Hadis Nabi Muhammad saw; *Bahwa Usman bin Affan ingin membangun masjid namun orang-orang tidak menyukai hal itu dan mereka senang untuk membiarkan masjid itu apa adanya lalu Usman bin Affan berkata saya pernah mendengar Rasul saw bersabda; barang siapa membangun masjid karena Allah maka Allah membangun untuk orang itu bangunan yang semisal di sorga.* (Hr. Muslim). Hadis lain yang relevan; *Tempat yang paling disukai oleh Allah swt adalah masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah swt adalah pasar.* (Hr. Muslim). Kedua Hadis ini melekat dalam hati dan pikiran jamaah sehingga secara ikhlas membangun masjid.

untuk mempertahankan budaya seni daerah agar tidak tergerus oleh perubahan sosial dan kemajuan zaman.

Ronggeng Sakabek Arek (RSA) sering tampil pada acara-acara pernikahan, pesta budaya dan acara kepemudaan. Pada acara pernikahan biasanya seni *Ronggeng* dipertunjukkan pada jam 8.00 malam usai shalat Isya sampai jam 3 pagi Subuh untuk mengiringi tuan rumah dan keluarga mempersiapkan acara pernikahan. Pada acara pemuda digelar pada jam 9 malam sampai menjelang shalat Shubuh. Pada acara pentas budaya dimulai dari acara pembukaan sampai berakhirnya pesta budaya di lapangan terbuka agar mudah disaksikan masyarakat. Ilyas (2020) menjelaskan bahwa *Ronggeng Sakabek Arek* (RSA) dan Komunitas *Ronggeng* lainnya di Pasaman Barat memiliki nilai-nilai kearifan lokal (1). Nilai agama, perilaku pemain *Ronggeng* harus mencerminkan nilai agama yaitu tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang dianut masyarakat, misalnya dimulai dengan ucapan salam Islam kepada masyarakat. Pagelaran dilaksanakan setelah selesai shalat Isya di masjid karena kalau dilaksanakan di waktu Maghrib akan mengganggu shalat berjamaah di masjid. (2). Nilai moral bahwa pagelaran seni *Ronggeng* di pesta pernikahan, pesta budaya dan di acara pemuda jorong harus mendapatkan izin dari *Ninik Mamak* (Pengetua adat) sebagai pemimpin adat di jorong yang harus dihormati dan dimuliakan.

BAB V

KOLABORASI LOKAL WISDOM

A. KRONOLOGI PENAMBANGAN EMAS ILEGAL (TANPA IZIN)

Dahulu Kenagarian Pematang Panjang, Kabupaten Pasaman Barat, alamnya indah mempesona, hutan asri, flora dan fauna dijaga, dibiarkan hidup berkembang dan sungai dijadikan sebagai sumber kehidupan. Mata pencaharian penduduk pada umumnya yaitu petani ladang, petani kebun karet, kebun kulit manis, kebun jagung, kebun kakao sedikit petani kebun kopi robusta. Karena tanahnya subur tentu sangat cocok sebagai lahan pertanian, apa saja yang ditanam oleh masyarakat tumbuh subur dan hasil pertanian mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Sedangkan sungai Batang Batahan yang melintasi Kenagarian Pematang Panjang dan Kenagarian Ranah Batahan adalah sungai yang sangat jernih airnya dan ikannya cukup banyak seperti ikan *garing* (maser), *urare* (kulari), *lelan*, baung, siating, udang, sidat dan panto.

Oleh penduduk lokal dijadikan sebagai sumber mata pencarian untuk mendukung mata pencaharian utama. Beberapa jorong menjadikan sungai Batang Batahan sebagai ikan lubuk larangan untuk menjaga habitat ikan agar tidak punah. Pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha atau musim kemarau dibukalah lubuk ikan larangan bersama

dan penduduk lokal bebas mengambil ikan dengan cara dijala, ditombak, dijaring, dipancing, bubu dan bentuk *sarir* (salur), sejenis perangkap ikan tradisional. Hasil tangkapan ikan dijual, dikonsumsi keluarga dan sebagian dari hasil penjualan diinfak untuk pembangunan masjid, mushalla dan lembaga pendidikan.

Uniknya, pada musim penghujan air sungai Batang Batahan meluap atau melimpah maka ikan *urare* (kulari) masuk ke sungai-sungai kecil untuk bertelur dan dua atau tiga hari akan menetas menjadi anak ikan. Di Kenagarian Pematang Panjang istilah yang digunakan ikan masuk ke sungai-sungai kecil adalah *naek paroman* (ikan naik ke sungai kecil). Oleh penduduk lokal beramai-ramai mengambilnya dengan cara dijala, pasang bubu, jaring, dan menggunakan tangan saja. Sekali *naek paroman* (ikan ke sungai kecil) bisa ratusan kilogram diperoleh penduduk dan dijual pada masyarakat.

Suasana yang dahulunya indah, kini telah berubah 180 derajat menjadi suasana yang cukup memperhatikan terutama sejak seorang putra daerah bernama NL kembali ke kampung halaman setelah pensiun dari dinas TNI (Tentara Nasional Indonesia). Beliau adalah putra dari seorang ustad yang amat terhormat di jorong dan banyak memiliki lahan pertanian dan perkebunan. Pada mulanya dia membuka jalan untuk menghubungkan jorong Aek Nabirong dengan jorong-jorong terpencil di seberang sungai Batang Batahan yaitu jorong Ampung Pining, Taming Tonga, Silayang Julu, Tanjung Larangan, Sabajulu dan Sigantang. Oleh karena itu, dibangunlah jembatan besar untuk mempermudah akses masuk ke jorong-jorong tersebut. Karena letak geografisnya berada di balik bukit, gunung dan hutan lebat yang sulit ditembus dengan kendaraan mobil kecuali dengan sepeda motor dan jalan kaki.

Di jorong Aek Nabirong terutama di wilayah jembatan Lubuk Manggis dibangunlah sarana seperti pemukiman penduduk, rumah

makan, kafe atau kedai kopi, kolam ikan, tempat-tempat hiburan dan tempat wisata. Dengan demikian kawasan ini menjadi daerah wisata lokal yang ramai dikunjungi oleh berbagai masyarakat jorong dan masyarakat luar Kabupaten Pasaman Barat. Oleh masyarakat seberang sungai digunakan pula sebagai tempat singgahan sebelum menuju ke jorong tempat mukim di antaranya menikmati beragam kuliner makanan dan minum kopi di kedai kopi. Bagi penduduk lokal menjadi kebanggaan tersendiri sebab terjadi perubahan sosial dari suasana jorong yang dahulunya tidak ramai menjadi ramai, dari jorong terpencil menjadi dikenal oleh masyarakat luas dan penghasilan dari kedai tentu dapat menambah penghasilan ekonomi keluarga.

Belakangan ini pembangunan jembatan Lubuk Manggis tidaklah sebatas untuk menghubungkan antar jorong terpencil di seberang sungai Batang Batahan tetapi digunakan sebagai pintu masuk untuk membuka jalan di sepanjang pinggiran sungai sampai pada jorong Simaninggir, Aek Garingging, Panggambiran dan Rura Patontang terletak di hulu sungai Batang Batahan. Kemudian dibuka pula jalan lintas Utara menuju jorong Sabajulu dan Sigantang. Dengan cara menembus bukit, gunung-gunung, tanjakan tajam, jurang di sebelah kanan dan kiri jalan. Tujuan pembangunan jalan di pinggiran sungai agar bisa dilalui sepeda motor, mobil dan eskavator (alat berat) dan mesin dompeng. Berikutnya tanah-tanah penduduk, kebun karet, kebun jagung, kebun kopi dibeli oleh pengusaha tambang yang dahulu tidak ada nilainya sekarang dibeli dengan harga mahal. Masyarakat jorong tentu tergiur dengan harga mahal karena mendapatkan uang seketika yang dapat digunakan untuk membeli sepeda motor, bangun rumah baru, biaya hidup keluarga dan biaya pendidikan sekolah anak di Madrasah Aliyah (MA), SMA (Sekolah Menengah Atas) dan perguruan tinggi di kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Y., & Adang. (2013). *Sosiologi untuk universitas*. Bandung: Refika Aditama.
- Ardieansyah, N. E. M., Meiyenti, I, & Ilham Sentosa, I. (2020). The Role of Tungku Tigo Sajarangan in The Community Development Planning of Minangkabau, Indonesia. *Journal Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 12(2), 141-155. <https://doi.org/10.33701/jtp.v12i2.881>
- Azra, A. (2011). *Pedoman Pengamalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Gebu Minang.
- Bungin, B. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chang, W. (2012). Dampak Ekonomis Penambangan Emas Bagi Masyarakat Mandor, Kalimantan Barat. *Masyarakat Indonesia*, 38(1), 115–138.
- Cheung, P. TY. (2014). Toward collaborative governance between hongkong and mainland china. *Urban Studies Journal Limited*. 52(10), 1915–1933. <https://doi.org/10.1177/0042098014548139>.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (3rd ed.). Pearson International Edition.
- Eko, E. R., Syarifuddin, H., & Jalius, J. (2018). Analisis Kualitas Air Sungai Batanghari Berkelanjutan di Kota Jambi. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 1(2), 123-141. <https://doi.org/10.22437/jpb.v1i2.5415>
- Febriansyah, D. (2020). Perbandingan kolaborasi penta helix dalam pengembangan potensi unit pelaksana teknis menjadi badan layanan umum studi di uptd cimahi techno park dan uptd. *Jurnal Academia Praja*. 6(1), 39-58. <https://doi.org/10.36859/jap.v6i1.1080>
- Ginanjari, Y. (2020). Peran unit kerjasama militer markas besar angkatan darat dalam kerjasama hubungan luar negeri di bidang militer. *Jurnal Academia Praja*. 5(2), 190-204. <https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.1094>.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika.
- Kahmad, D. (2000). *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lang, A. (2016). Collaborative governance in health and technology policy: The use and effects of procedural policy instruments. *Sage Journal*. 51(2), 1-27. <https://doi.org/10.1177/0095399716664163>.
- Mao, Y. (2020). Combating covid-19 through collaborative governance: Lessons from east asia. *Sage Journal*. 11(2), 132-141. <https://doi.org/10.22140/cpar.v11i2.255>.
- Martono, N. (2012). *Sosiologi perubahan sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mubarak, A., Saputra, B., Frinaldi, A., & Triono, A. (2022). Analysis of Ranjo Batu Community Perception of Unlicensed Gold Mining Activities on Environmental Quality. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1098(1). Institute of Physics. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1098/1/012004>

- Muda, A. (2018). *Peran Orang Tua Dalam Menjaga Pengguna Narkoba Pada Remaja Di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat*. IAIN PADANG SIDEMPUAN.
- Mulya Nalien, E., Meiyenti, I., & Sentosa, I. (2020). The Role of Tungku Tigo Sajarangan in The Community Development Planning of Minangkabau, Indonesia. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 12(2), 141–155. <https://doi.org/10.33701/jtp.v12.i2.881>
- Nafisa, N., & Susilawati, N. (2022). Peran KAN dalam Kontrol Sosial Penanganan Perilaku Manggampang di Kalangan Remaja. *Jurnal Perspektif*, 5(3), 333–342. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.667>
- Narwoko, J.D., Suyanto, B. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Nasution, M. R. R. (2024). *Relasi Sosial Tigo Tungku Sajarangan Dalam Mengatasi Dampak Sosial Penambangan Emas Ilegal Di Nagari Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat*. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Nazsir, N. (2008). *Teori-Teori Sosiologi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Niwele, A.V, Mataheru, E, & Taufik, I. (2022). Penanggulangan Penambangan Emas Illegal. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1 (2), 54 – 64.
- Pahrudin, H. M., Muhammad, H. A., Suhendri, & Elviria, S. (2023). Mengatasi Problem Sosial Penambangan Emas Ilegal Melalui Segitiga Kebijakan di Kabupaten Merangin, Jambi. *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 251–270. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3025>
- Pangestika, A. W, & Nurwati, N. (2020). Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemasarakatan. *Jurnal Pemikiran*

- Dan Penelitian Sosiologi*, 4(2), 99-116. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i2.25013>
- Pelly, U. (2014). *Etnisitas Dalam Politik Multikultural*. Yogyakarta: Casa Mesra Publisher.
- Rahmadi, P. Z., Permatasari, A. F., Dewanti, A. C., Novitasari, D., Primora, K., & Zunariyah, S. (2018). Konflik Laten Pencemaran Lingkungan Bantaran Sungai Pepe Kota Surakarta. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 7(2), 243–261. <https://doi.org/10.20961/jas.v7i2>
- Rahmia, S. H., Ruja, I. N., Towaf, S. M., & Sukanto, S. (2021). Strategi Adaptasi Warga Desa Karangrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Garum dalam Merespon Aktivitas Pertambangan Pasir di Kali Putih Kabupaten Blitar. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(1), 100–106. <https://doi.org/10.17977/um063v1i1p100-106>
- Rofiah, C. (2023). *Metode Penelitian Fenomenologi: Konsep Dasar, Sejarah, Paradigma, Dan Desain Penelitian*. Litnus.
- Sahrul. (2018). *Pola Akulturasi Budaya Etnik Mandailing dan Minangkabau*. Medan : Perdana Publishing.
- Saputra, V.P (2022). Hubungan Perhatian Orang Tua Dengan Perilaku Menyimpang Pada Remaja Di Jorong Iv Koto Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. 2(4). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i4>
- Sari, R. A., Miko, A., & Maihasni, M. (2023). Analisis Faktor Penyebab Remaja Mengonsumsi Minuman Keras di Nagari Pasar Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(2), 83–92. <https://doi.org/10.24036/scs.v10i2.566>
- Sehol, M., Hentihu, I., Yusuf, N., & Zakariah, M. I. (2022). Public Perception of the Socio-economic and Environmental Impact